

ABSTRAK

Dompot digital atau dikenal dengan istilah *e-wallet* merupakan salah satu produk hasil perpaduan antara sistem keuangan dengan teknologi dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan minimalisasi uang tunai (*cashless society*). Layanan penyimpanan uang yang berbasis server (*server-based*) ini menawarkan kemudahan bagi pengguna dalam bertransaksi dengan sistem keamanan melalui *one time password* (OTP). Namun, pada kenyataannya, bahkan verifikasi melalui OTP pun belum menjamin keamanan para pengguna dari tindakan kejahatan elektronik, salah satunya ialah *phishing*.

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *e-wallet* yang dirugikan akibat pembobolan OTP melalui *phishing*, *kedua* untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab penerbit *e-wallet* terhadap pengguna yang mengalami kerugian akibat Tindakan *phishing* tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai fenomena kejahatan *phishing* serta menganalisis implementasi pelindungannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, dapat diketahui bahwa ***Pertama***, perlindungan yang ditawarkan oleh UU ITE berupa: 1) Perlindungan preventif yaitu dengan adanya regulasi itu sendiri dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, 2) Perlindungan represif dengan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ***Kedua***, penerbit *e-wallet* memiliki metodenya sendiri dalam menangani kasus *phishing*, dengan demikian bentuk tanggung jawab yang diberikan penerbit pun disesuaikan dengan hasil investigasi.

Kata Kunci: Cyber Crime, E-Wallet, One Time Password, Phishing